



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54394
Telepon (0287) 662321
Laman <https://kec-prembun.kebumenkab.go.id>,
Pos-el kec-prembun@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR : 400.9.12/56/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah kecamatan, dan guna menjamin keselarasan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan kebijakan pemerintah daerah, dan pembangunan kecamatan, diperlukan adanya Tim Penggerak PKK Kecamatan sebagai wadah koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan PKK di tingkat desa/kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa ditetapkan dan dilantik oleh Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

1. merencanakan, melaksanakan, menyuluh, melatih, memberikan bimbingan teknis, mendampingi dan menggerakkan Kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma secara berjenjang agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati sesuai dengan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
2. menghimpun, menggali, menggerakkan, mengembangkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga sesuai dengan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
3. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
4. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.
5. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
6. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan
7. melakukan supervise, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK kepada Ketua Pembina TP PKK Kelurahan dan TP PKK Kecamatan.
8. melaksanakan tertib administrasi; dan mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kelurahan.

KEEMPAT

: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.

KELIMA

: Masa Bakti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM

: Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prembun
pada tanggal : 05 Januari 2026



CAMAT PREMBUN

MARTINUS YUDANTORO, S,STP,M.Si

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR : 400.9.12/56/TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMEBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Ny. DESTRI YUSTIANI, S.Tr.Keb.	Ketua
2.	Ny. ENI KUSUMA HASTUTI, S.E.MM	Wakil Ketua
3.	Ny. RINI RETNOWATI	Sekretaris 1
4.	Ny. TRI ISTIANI	Sekertaris 2
5.	Ny. SALMA TANIA, A.Md. AB	Bendahara 1
6.	Ny.ANITA NUR MAYLITASAR, A.Md.I	Bendahara 2
Kelompok Kerja Pembinaan Karakter Keluarga / Pokja I		
1.	Ny. IR. ENDAH HENDRASTUTI	Ketua
2.	Bpk SUJATMIKO, SM	Anggota
3.	Ny. DWICI RAMDANI KASARI	Anggota
4.		
Kelompok Kerja Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga / Pokja II		
1.	Ny. SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos.	Ketua
2.	Ny. RESITA DAYU	Anggota
3.	Ny. KARMININGSIH, S.Pd.	Anggota
4.		
Kelompok Kerja Penguatan Ketahanan Keluarga / Pokja III		
1.	Ny. PRIMA RIVO PALUPI, SP.	Ketua
2.	Ny. AMINAH	Anggota
3.	Ny. WAHYU PURWANINGSIH, SP.	Anggota
4.		

1	2	3
Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Lingkungan / Pokja IV		
1.	Ny. SITI MASRUROH	Ketua
2.	Ny. RIRIH WURYANTI, A.Md. Keb.	Anggota
3.	Ny. ANNISA RAHMIATI KHASANAH, A.Md.KI	Anggota
4.	Ny. KADARWATI, S.Kep.	Anggota



CAMAT PREMBUN

MARTINUS YUDANTORO, S.STP,M.Si